



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA,

Alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan S1, alamat

Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor: 58/Pdt.G/2016/PA.Lbj. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :53/07/XI/2009, tertanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Manggarai Barat selama 7 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat karena Tergugat melanjutkan kuliah di Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat menemui orang tua Tergugat di Naga untuk menanyakan kebenaran kabar berita yang Penggugat dapatkan dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian orang tua Tergugat membenarkan kabar berita tersebut, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxx) terhadap Tergugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 16 Desember dan 23 Desember 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama xxxxxxxx (Penggugat) Nomor 5315035307890003 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 09 April 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 53/07/XI/2009, tertanggal 21 November 2009 (bukti P.2);

Bahwa kedua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta telah bermaterai cukup;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

xxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ponakan
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Naga, kemudian pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Makassar untuk melanjutkan kuliahnya, dan pada saat keberangkatan Tergugat, itu atas kesepakatan atau bermusyawarah bersama, sesampai di Makassar Tergugat tidak pernah komunikasi atau telepon kepada Penggugat sebagai isteri, dan ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, dan sejak tahun 2013, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah ke Naga untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, umur 5 tahun sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah datang untuk temui Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

xxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Naga, kemudian pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Makassar untuk melanjutkan kuliahnya, dan pada saat keberangkatan Tergugat, itu atas kesepakatan atau bermusyawarah bersama, sesampai di Makassar Tergugat tidak pernah komunikasi atau telepon kepada Penggugat sebagai isteri, dan ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, dan sejak tahun 2013, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah ke Naga untuk menemui Penggugat;
- Bahwa untuk memastikan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi menelpon teman saksi yang ada di Makassar dan teman saksi mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxx, umur 5 tahun sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah datang untuk temui Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah hokum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir dan bathin kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun, sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin selama 3 tahun, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama tiga tahun, sehingga majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang dan Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,- ( Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 H. dengan susunan Majelis Hakim **HARIFA SEI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.MUHTAR, MH** dan **RASYID RIZANI, SHI,MHI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **AZRIADIN, S.Ag., MH** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**HARIFA, S.EI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.MUHTAR, MH**

**RASYID RIZANI, SHI,MHI**

Panitera

**AZRIADIN, S.Ag., MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 900.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.991.000,-